



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2014/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan M.I., tempat kediaman di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **Pemohon;**
melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan S.D., tempat kediaman di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 13 Nopember 2014, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Register Nomor 1278/Pdt.G/2014/PA.Btl.,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Regno.:1278/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2014, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bantul dan tercatat dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 04 Nopember 2013);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal tidak menetap, kadang di rumah orang tua Pemohon, kadang di rumah orang tua Termohon, hal demikian berjalan selama 1 bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, masing masing tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan
 - a. Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon, dan mengatakan sudah tidak mencintai Pemohon lagi,
 - b. Termohon berulang kali juga mengatakan tidak ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;
 - c. Termohon merasa tidak tahan dengan penyakit kulit yang diderita Pemohon;
5. Bahwa sejak saat itu Termohon memutuskan untuk berpisah tinggal dengan Pemohon dan tidak mau lagi diajak untuk kembali rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangga lagi, sehingga sampai sekarang telah berjalan 11 bulan Pemohon dan Termohon pisah rumah;

6. Bahwa Pemohon sudah mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Termohon mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Regno.:1278/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon juga tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menangguhkan permohonannya dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya selengkapny dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, dan tidak mengajukan jawaban apapun, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

II. Saksi-saksi :



1. SAKSI 1 adalah adik kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan kenal Termohon bernama TERMOHON sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2013 yang lalu, dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- bahwa semula mereka hidup secara berpindah pindah kadang di rumah orang tua saya, kadang di rumah orang tua Termohon, namun sekitar 11 bulan terakhir ini mereka berpisah sampai sekarang;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebulan setelah menikah sudah tidak harmonis disebabkan Termohon merasa tidak tahan dengan penyakit kulit yang diderita Pemohon, akhirnya Termohon sering meminta diceraikan Pemohon, dan sejak sebelas bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri lagi;
- bahwa selama berpisah mereka tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 adalah teman dekat Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal Pemohon sejak lama karena sebagai teman dekat Pemohon, sedangkan saya kenal Termohon yang bernama TERMOHON sejak menjadi isteri Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah baru satu tahun yang lalu suka sama suka, dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- bahwa mereka belum pernah hidup rukun layaknya orang berumah tangga sehingga hidup mereka berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon, namun sejak bulan Januari 2014 mereka berpisah sampai sekarang;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebulan setelah menikah sudah tidak harmonis karena Termohon terkesan tidak bisa menerima keadaan Pemohon yang menderita penyakit kulit, bahkan dengan hal tersebut sudah beberapa kali Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;
- bahwa selama mereka berpisah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kebal rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang dianggap seluruhnya sebagai termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun alasan dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR., dan Pasal 26 ayat (1), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, serta ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan atau jawaban yang dibenarkan oleh hukum. Sementara Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon dipandang mempunyai alasan dan berlandaskan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini dapat ditarik kesimpulan yang menjadi substansi perkara ini, adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon karena Termohon tidak tahan akan penyakit kulit yang diderita Pemohon. Dan sejak setahun yang lalu Pemohon sudah hidup terpisah dengan Termophon, dan tidak ada hubungan baik Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dikemukakan di atas, maka karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, maka terbukti Pemohon beralamat di Kecamatan --, Kabupaten Bantul, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, terbukti pula Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan masih terikat sebagai suami isteri sampai sekarang, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon itu telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah bersumpah dalam memberikan keterangannya, dan setelah diperiksa ternyata tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, yang sedikit banyaknya mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan ternyata pula keterangan saksi satu sama lain saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon karena Termohon tidak tahan akan penyakit kulit yang diderita Pemohon;
- bahwa puncaknya sejak setahun yang lalu Pemohon sudah hidup terpisah dengan Termohon, dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Regno.:1278/Pdt.G/2014/PA.Btl.



Menimbang, bahwa pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan, “perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, dan telah satu tahun tidak hidup dalam satu rumah hingga sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu dengan tidak mempertimbangkan sampai seberapa besar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, pada kenyataannya telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara terus menerus, dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan Termohon sampai sekarang. Dengan demikian mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian itu justru akan mendatangkan keburukan daripada kebaikan, baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon, Hal ini sejalan dengan dalil dari kaidah fiqhiyah yang diambil dari Kitab Al-Ashbah wan-Nazhoir yang artinya : “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat*”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : "*Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*";

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dan Termohon dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, maka perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan di tempat dilangsungkan perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mencantumkannya pada amar putusan ini, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* SEMA. R.I. Nomor 28/TUADA-AG/X/02, tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Regno.:1278/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Wasil, dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Drs. Muslih, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh

Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. Wasil

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Muslih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.311.000,- |

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bantul

H. SUHARTO, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Regno.:1278/Pdt.G/2014/PA.Btl.